

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ISBAT ANAK DI LUAR NIKAH  
(STUDI KASUS DI DESA JURANG JALER LOMBOK TENGAH)**



Oleh:

M. Yudi Hadyarrohman

**NIM: 18421059**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2025**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ISBAT ANAK DI LUAR NIKAH  
(STUDI KASUS DI DESA JURANG JALER LOMBOK TENGAH)**



Oleh:

M. Yudi Hadyarrohman

**NIM: 18421059**

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Yudi Hadyarrohman  
NIM : 18421059  
Program studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Isbat Anak di Luar  
Nikah (Studi Kasus di Desa Jurang Jaler Lombok Tengah)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta 16 januari 2025

Yang menyatakan,



The signature is written in black ink over a yellow rectangular stamp. The stamp contains the Garuda Pancasila emblem, the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'KEMENTERIAN KEMAHKAMAN', 'PENDAYAGUATAN PIDANA', and the serial number 'B20F0AMX184472263'. A portion of a 10,000 Rupiah banknote is visible in the background.

**M. Yudi Hadyarrohman**

## PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 22 April 2025  
Judul Tugas Akhir : Analisis Hukum Islam Terhadap Isbat Anak di Luar Nikah  
(Studi Kasus di Desa Jurang Jaler Lombok Tengah)  
Disusun oleh : M.YUDI HADYARROHMAN  
Nomor Mahasiswa : 18421059

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS  
Penguji I : Dr. Drs. Asmuni, MA  
Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.



(.....)



(.....)



(.....)

Yogyakarta, 22 April 2025



Dr. Drs. Asmuni, MA

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Yogyakarta 7 September 2023 M  
22 Safar 1445 H

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

dengan surat nomor: 1641/DEK/60/DAATI/FIAI/X/2023 tanggal: 17 September 2023 M, 22 Safar 1445 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : M. Yudi Hadyarrohman

Nomor Pokok / NIM : 18421059

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023 / 2024

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Isbat Anak di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Jurang Jaler Lombok Tengah)

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Dosen Pembimbing,



(Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS)

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : M. Yudi Hadyarrohman  
NIM : 18421059  
Judul skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Isbat Anak di Luar Nikah  
(Studi Kasus di Desa Jurang Jaler Lombok Tengah)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen pembimbing skripsi,



**Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS**

## **PERSEMBAHAN**

“Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi”

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| <b>Huruf Arab</b> | <b>Nama</b> | <b>Huruf Latin</b> | <b>Nama</b>        |
|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| ا                 | Alif        | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب                 | Ba          | B                  | Be                 |
| ت                 | Ta          | T                  | Te                 |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| ث | Ṣa   | ṣ  | es (dengan titik di atas)   |
| ج | Jim  | J  | Je                          |
| ح | Ḥa   | ḥ  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ | Kha  | Kh | ka dan ha                   |
| د | Dal  | d  | De                          |
| ذ | Ḍal  | ḏ  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر | Ra   | r  | er                          |
| ز | Zai  | z  | zet                         |
| س | Sin  | s  | es                          |
| ش | Syin | sy | es dan ye                   |
| ص | Ṣad  | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad  | ḏ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa   | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa   | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | `  | koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain | g  | ge                          |
| ف | Fa   | f  | ef                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ق  | Qaf    | q | ki       |
| ك  | Kaf    | k | ka       |
| ل  | Lam    | l | el       |
| م  | Mim    | m | em       |
| ن  | Nun    | n | en       |
| و  | Wau    | w | we       |
| هـ | Ha     | h | ha       |
| ء  | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي  | Ya     | y | ye       |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ         | Fathah | a           | a    |

|    |        |   |   |
|----|--------|---|---|
| ـَ | Kasrah | i | i |
| ـُ | Dammah | u | u |

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| يَ...َ     | Fathah dan ya  | ai          | a dan u |
| وَ...َ     | Fathah dan wau | au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab      | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|-----------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| اَ...اَ...اَ... | Fathah dan alif atau ya | ā           | a dan garis di atas |
| اِ...اِ...اِ... | Kasrah dan ya           | ī           | i dan garis di atas |
| اُ...اُ...اُ... | Dammah dan wau          | ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ     raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ     al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة     talhah

### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ     nazzala
- الْبِرُّ     al-birr

### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### **1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### **2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## **G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |                                                |                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/<br>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      | Bismillāhi majrehā wa mursāhā                                               |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm                                |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## MOTTO

...وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“...Dan bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam melaksanakan takwa. Jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, ketahuilah, bahwa Allah sangat keras hukum-Nya.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999). 187

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ISBAT ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS DI DESA JURANG JALER LOMBOK TENGAH)**

**M. Yudi Hadyarrohman**

Praktik isbat anak luar nikah merupakan fenomena yang masih banyak terjadi di masyarakat, termasuk di Desa Jurang Jaler, Lombok Tengah. Isbat anak luar nikah sering kali dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang sah, sehingga menimbulkan berbagai persoalan, terutama dalam aspek nasab dan hak-hak hukum anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik isbat anak luar nikah di Desa Jurang Jaler serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap isbat anak luar nikah kepada orang tua angkat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan orang tua angkat, tokoh agama, dan masyarakat setempat, serta melalui studi literatur terhadap hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik isbat anak luar nikah di Desa Jurang Jaler masih dilakukan secara tertutup, sering kali tanpa melalui prosedur resmi. Beberapa faktor yang melatarbelakangi pengangkatan anak luar nikah antara lain faktor ekonomi, faktor kesehatan (ketidakmampuan memiliki keturunan), dan faktor sosial (aib keluarga).

Dalam perspektif hukum Islam, isbat anak luar nikah kepada orang tua angkat dilarang karena bertentangan dengan prinsip nasab. Anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya dan tidak boleh dinasabkan kepada ayah biologisnya maupun orang tua angkatnya. Penelitian ini menegaskan bahwa perlu adanya pemahaman yang lebih baik di masyarakat mengenai aturan pengangkatan anak agar tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan hukum nasional. Selain itu, keterlibatan pemerintah dan tokoh agama sangat penting dalam memberikan edukasi serta pengawasan terhadap praktik isbat anak luar nikah agar hak-hak anak tetap terlindungi secara hukum dan sosial.

*Kata Kunci: Isbat Anak, Anak Luar Nikah, Pengangkatan Anak, Hukum Islam, Lombok Tengah*

## **ABSTRACT**

### **Analysis of Islamic Law on the Isbat of Children Out of Wedlock (Case Study in Jurang Jaler Village, Central Lombok)**

**M. Yudi Hadyarrohman**

The practice of isbat of children out of wedlock is a widely existing phenomenon in society, including in Jurang Jaler Village, Central Lombok. The Isbat of children out of wedlock is frequently carried out not based upon legal procedures, thus causing various problems, in particular in terms of lineage and legal rights of children. This study aims to analyse the practice of isbat of children out of wedlock in Jurang Jaler Village and how Islamic law views the isbat of children out of wedlock to adoptive parents.

This study used a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews with adoptive parents, religious figures, and the local community, as well as through literature studies on Islamic law and regulations applied in Indonesia.

The results of the study showed that the practice of isbat of children out of wedlock in Jurang Jaler Village is still carried out in secret, often without going through official procedures. Several factors underlying the adoption of children out of wedlock include economic factors, health factors (inability to have children), and social factors (family disgrace).

In Islamic legal perspective, the isbat of children out of wedlock to adoptive parents is prohibited for being contradicting to the principle of lineage. The child out of wedlock only has a civil relationship with his/her biological mother and may not be related to his/her biological father or adoptive parents. This study confirms that there needs to be a better understanding in society regarding the rules of child adoption so that it does not conflict with the principles of Islamic law and national law. In addition, the involvement of the government and religious leaders is seen critical in providing education and supervision of the practice of isbat of children out of wedlock so that children's rights remain legally and socially protected.

**Keywords:** Isbat Anak, Children Out of Wedlock, Child Adoption, Islamic Law, Central Lombok

March 11, 2025

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا ،  
وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ،

أَمَّا بَعْدُ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat Kesehatan dan kesempatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ISBAT ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS DI DESA JURANG JALER LOMBOK TENGAH)”. Sholawat dan salam juga tak lupa penulis haturkan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad Saw. Yang telah memperjuangkan agama islam, yang membawa agama islam dari zaman jahiliah menuju zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan, semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak Amiin.

Skripsi ini disusun guna menyelesaikan Pendidikan strata satu (S1) dan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia, selaku pimpinan kampus Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam. dan selaku dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono SHI, MSI selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin Lc., M.A selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama kuliah di kampus tercinta ini.
8. Kepada kedua orang tua saya terimakasih telah mendukung dan memberikan saya kesempatan untuk menempuh pendidikan sampai sejauh ini, terima kasih banyak semoga bapak dan ibu selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT amin.
9. Terima kasih kepada seseorang yang sudah mengingatkan dan memberikan saya alasan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini: Septi Handayani
10. Anak kos mbah, Aseb, Roy, Mas Gon dan teman-teman yang tidak bisa saya tulis namanya satu per satu, terima kasih sudah mendukung setiap langkah yang saya ambil, baik dengan pujian maupun makian.

11. Untuk semua orang yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, terima kasih, tanpa bantuan dari berbagai pihak, saya mungkin tidak akan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yudi', with a stylized flourish at the end.

M. Yudi Hadyarrohman

## DAFTAR ISI

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| SURAT PERNYATAAN.....                         | i     |
| PENGESAHAN .....                              | ii    |
| NOTA DINAS .....                              | iii   |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....                   | iv    |
| PERSEMBAHAN .....                             | v     |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....        | vi    |
| MOTTO.....                                    | xv    |
| ABSTRAK .....                                 | xvi   |
| ABSTRACT.....                                 | xvii  |
| KATA PENGANTAR .....                          | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                       | 1     |
| A. Latar Belakang Masalah.....                | 1     |
| B. Fokus Penelitian.....                      | 3     |
| C. Tujuan Penelitian .....                    | 4     |
| D. Manfaat Penelitian .....                   | 4     |
| BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI..... | 5     |
| A. Telaah Pustaka .....                       | 5     |
| B. Kerangka Teori.....                        | 11    |
| 1. Isbat Anak .....                           | 11    |
| 2. Anak Luar Nikah.....                       | 19    |
| BAB III METODE PENELITIAN.....                | 24    |
| A. Metode Penelitian.....                     | 24    |
| 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....       | 24    |
| 2. Tempat atau Lokasi Penelitian .....        | 25    |
| 3. Informan Penelitian.....                   | 25    |
| 4. Teknik Penentuan Informan .....            | 25    |
| 5. Teknik Pengumpulan Data .....              | 25    |
| 6. Keabsahan Data.....                        | 26    |

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 7. Teknik Analisis Data.....                                              | 27 |
| B. Sistematika Pembahasan .....                                           | 27 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                              | 30 |
| A. Gambaran umum desa Jurang jaler .....                                  | 30 |
| B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....                                   | 33 |
| 1. Gambaran umum penisbatan anak di Desa Jurang Jaler.....                | 33 |
| 2. Kedudukan Anak Luar Nikah Sebagai Anak Angkat Menurut Hukum Islam..... | 43 |
| 3. Analisis Hukum Islam Terhadap Isbat Anak Luar Nikah.....               | 51 |
| BAB V PENUTUP.....                                                        | 61 |
| A. Kesimpulan .....                                                       | 61 |
| B. Saran.....                                                             | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                      | 64 |
| CURRICULUM VITAE .....                                                    | I  |

## **BAB I**

### **PENDAHALUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.<sup>2</sup> Allah SWT menciptakan apa yang Ia kehendaki, Ia menciptakan manusia berpasang-pasangan kemudian Ia melengkapi kehidupan rumah tangganya dengan kehadiran seorang anak atau keturunan, namun tidak semua pasangan suami istri dikehendaki untuk memiliki keturunan. Dalam buku tafsir Al-Mishbah Al-Qur'an surat Asy-Syuuraa ayat 5 dijelaskan bahwasanya Allah SWT menciptakan apa yang Ia kehendaki walaupun makhluk enggan menerimanya.

Bagi setiap pasangan, memiliki anak keturunan tentunya merupakan sesuatu yang dicita-citakan dalam pernikahan mereka, anak akan menjadi penyempurna dalam rumah tangga karena susunan keluarga lazimnya terdiri dari bapak, ibu dan anak. Selain untuk melanjutkan keturunan dalam keluarga, anak juga merupakan generasi penerus dari sebuah bangsa, bahwa golongan-golongan tua akan digantikan oleh golongan-golongan muda atau regenerasi. Kehadiran seorang anak akan menjadi penenang hati.

Bagi mereka yang tidak dikaruniai keturunan tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk mengadopsi anak angkat, karena dengan adopsi

---

<sup>2</sup> Andi Syamsu Alam and Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 1.

maka tujuan pernikahan untuk regenerasi dapat berjalan. Adopsi anak di Indonesia sudah bukan merupakan masalah baru, pengangkatan anak sudah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda. Adopsi dinilai pantas dilakukan oleh pasangan suami istri yang luas rezekinya namun belum dikaruniai anak.

Islam telah lama mengenal istilah tabanni, pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab, yang di era modern seperti sekarang ini kita kenal dengan sebutan adopsi. Istilah adopsi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) “adopsi” yang berarti pengakuan anak orang lain sebagai anak sendiri dan sah secara hukum.<sup>3</sup>

Dalam pengertian lainnya, tabanni adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja me-nasab-kan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Akan tetapi Islam secara tegas melarang menisbatkan anak angkat kepada ayah yang bukan biologisnya sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an.

Namun pada kenyataannya tidak sedikit praktik adopsi di masyarakat yang diikuti dengan menisbatkan anak tersebut kepada orang tua yang mengadopsinya, hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti serta menulis skripsi berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM

---

<sup>3</sup> Kemdikbud, “KBBI,” dikutip dari < <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> > diakses pada hari Kamis 24 Agustus 2023 pukul 21.47 WIB.

1. Bagaimana praktik isbat anak luar nikah di Lombok Tengah?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap isbat anak luar nikah kepada orang tua angkat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan fokus penelitian diatas, maka terdapat tujuan penelitian yang dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik isbat anak luar nikah di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus di Desa Jurang Jaler).
2. Untuk mengetahui dan memahami pandangan hukum Islam terhadap isbat anak luar nikah kepada orang tua angkat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai macam pihak.

1. Memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap isbat anak luar nikah.
2. Menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan kepada para pembaca akan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan mengenai pandangan hukum islam terhadap isbat anak luar nikah.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap bahan pustaka dan sumber literatur yang ada, pembahasan mengenai isbat anak sudah bukan merupakan suatu hal yang baru dibahas dalam dunia Pendidikan, sejauh pengetahuan peneliti dalam melakukan penelitian ini sudah banyak sekali akademisi yang membahas hal terkait isbat anak, akan tetapi perlu dilakukan peninjauan terhadap penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan objek pembahasan.

Berikut adalah beberapa karya yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian skripsi ini yang kemudian akan dijadikan sebagai kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian- penelitian yang sudah ada sebelumnya.

*Pertama*, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Imro'atul Toyibatul Mariah dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat yang Dinisbatkan Kepada Ayah Angkat (Studi di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”. Didapat relasi dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap apa yang mendasari penasaban anak di KUA Kecamatan Slahung dan dampak yang ditimbulkan dari penasaban anak, dengan hasil penelitian bahwa tidak sesuai dengan syariat Islam,

sebagaimana dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab ayat 4-5 Allah melarang praktik pengangkatan anak diikuti dengan isbat nasab kepada ayah angkatnya. Kemudian anak angkat juga mendapatkan harta warisan dari ayah angkat serta menimbulkan kesalahpahaman masyarakat terhadap status anak angkat sama dengan anak kandung. Sedangkan peneliti akan membahas tentang ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ISBAT ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS DI DESA JURANG JALER LOMBOK TENGAH).<sup>4</sup>

*Kedua*, Annisa Alvi Nur Rohmah dengan judul penelitian “Isbat Anak Zina Kepada Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjar Negara)”. Sama seperti skripsi yang ditulis oleh Imro’atul Toyibatul Mariah, bahwa menurut tokoh agama yang mengatakan bahwa Islam tidak melarang pengangkatan anak, hanya saja Islam melarang bila praktik adopsi itu diikuti dengan isbat nasab (mengganti nasab) anak angkat kepada ayah angkatnya.<sup>5</sup>

*Ketiga*, Thesis yang ditulis oleh Sumantri Adenin, dengan judul penelitian “Tradisi Arab sebagai Asbab Nuzul: Analisis terhadap Pembatalan Nasab Ayah Angkat terhadap Anak Angkat dalam Surah Al-Ahzab Ayat 5 menurut Tafsir Al-Qur’an”. Dalam penelitian ini beberapa

---

<sup>4</sup> Imro’atul Toyibatul Mariah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat*” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

<sup>5</sup> Annisa Alvi Nur Rohmah, “*Isbat Anak Zina Kepada Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara)*” (Universitas Negeri Islam Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

tafsiran menegaskan bahwa sangat penting memanggil anak dengan nasab ayah kandungnya, karena sesungguhnya merupakan keadilan. Pelarangan dalam ayat ini menunjukkan betapa kacau-balaunya institusi keluarga pada masyarakat jahiliah dan kejahatan dalam hubungan seksual. Kekacauan dan kejahatan inilah yang ingin dikoreksi dan dibenarkan oleh Islam dengan membangun sistem keluarga atas fondasi hubungan orang tua kandung.<sup>6</sup>

*Keempat*, Zulfan Efendi Hasibuan dalam Jurnalnya yang berjudul “Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam”, dalam penelitian ini Penetapan pengadopsian anak berdasarkan Hukum Islam oleh Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua asalnya. Anak angkat/adopsi dalam Hukum Islam juga tidak menjadikan anak angkat/adopsi itu sebagai anak kandung atau anak yang sama hak dan kewajibannya dengan anak kandung. Hubungan hukum antara anak angkat/ adopsi dengan orang tua angkatnya hanya sebatas hubungan seperti anak asuh, yang dirawat atau dididik dengan penuh kasih sayang atau perhatian penuh tanpa disebut sebagai anak kandung.<sup>7</sup>

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Annisa Mardiyah dengan judul “Kedudukan Anak Temuan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam”, mahasiswa Universitas Islam Indonesia program studi Ahwal Al-

---

<sup>6</sup> Sumantri Adenin, “*Tradisi Arab Sebagai Asbab Nuzul: Analisis Terhadap Pembatalan Nasab Ayah Angkat Terhadap Anak Angkat Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 5 Menurut Tafsir Al-Qur'an*” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

<sup>7</sup> Zulfan Efendi Hasibuan, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam,” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 1 (2019), <http://jurnal.iain-padangsidiimpuan.ac.id/index.php/yurisprudencia%0AKEDUDUKAN>.

Syakhshiyah 2014, berisi tentang permasalahan hukum anak temuan menurut hukum islam dan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan status hukum anak temuan tersebut dalam islam dan Undang-Undang perlindungan anak.<sup>8</sup>

*Keenam*, skripsi yang ditulis Riki Rivanda Saputra dengan judul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Prosedur Pengangkatan Anak”. Mahasiswa yang menempuh pendidikan di fakultas syari’ah UIN Raden Intan Lampung ini dalam penelitiannya meneliti tentang prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Kelas IA Tanjung Karang beserta tinjauan hukumnya.<sup>9</sup>

*Ketujuh*, skripsi yang ditulis oleh Rachmagita fitria yang berjudul “Proses Adopsi Anak sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Anak di Yayasan Sayap Ibu Jakarta” berisi tentang sebuah Yayasan atau organisasi di Jakarta yang telah melakukan penerimaan, perawatan yang kemudian menyalurkan anak. Dalam hal penerimaan, Yayasan tersebut menerima anak dari berbagai macam latar belakang seperti anak serahan rumah sakit, anak seserahan orang tua, anak temuan, anak terlantar sampai anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian salah satu kegiatannya dalam penyaluran anak asuh adalah adopsi anak. Penelitian yang dilakukan oleh saudara

---

<sup>8</sup> Annisa Mardiyah, “*Kedudukan Anak Temuan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Universitas Islam Indonesia, 2018).

<sup>9</sup> Riki Rivanda Saputra, “*Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang)*” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

rachmagita fitria bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan adopsi anak yang merupakan sebuah upaya mewujudkan kesejahteraan anak yang dilaksanakan oleh Yayasan sayap ibu Jakarta.<sup>10</sup>

*Kedelapan* skripsi yang ditulis oleh Budi Susanto dengan judul “Adopsi Anak Bagi Orang Beragama Islam Kewenangan Peradilan Agama (Analisis Putusan No. 126/PDT.P/2007/PN.JKT.BAR.)”, membahas tentang adanya beberapa orang beragama islam yang masih mengajukan permohonan adopsi anak ke pengadilan negeri yang kemudian di terima dan diputus padahal undang-undang no.7 tahun 1989 sudah di amandemen menjadi undang-undang no.3 tahun 2006 tentang peradilan agama yang menetapkan bahwa peradilan agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara adopsi anak dikalangan orang islam. Dalam penelitian tersebut juga menerangkan tentang sumber hukum yang menjadi pegangan hakim yang bertugas di pengadilan negeri dan pengadilan agama dalam memutuskan perkara adopsi anak.<sup>11</sup>

*Kesembilan* skripsi yang ditulis oleh Widya Ningsih yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Berdasarka Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 (Studi Kasus di Desa Adu, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu)”, membahas tentang tanggung

---

<sup>10</sup> Rachmagita Fitria, “*Proses Adopsi Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Anak Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta*” (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

<sup>11</sup> Susanto Budi, “*Adopsi Anak Bagi Orang Beragama Islam Kewenangan Peradilan Agama*” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

jawab orang tua angkat dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengangkatan anak.<sup>12</sup>

*Kesepuluh* skripsi yang ditulis oleh Numu Abdul Muhaemin dengan judul “Adopsi Anak Tanpa Izin Ibu Kandung Perspektif Sadd Al-Dzari’ah dan Hukum Perlindungan Anak”, penelitian ini menganalisis aspek pertimbangan hakim Mahkamah Agung No. 609 K/AG/2011 dalam memutus sengketa antara permohonan penetapan adopsi anak tanpa izin ibu kandung dan pengasuhan (*hadānah*) anak, dan eksistensi *sadd al-dzarī’ah* dan hukum perlindungan anak dalam putusan tersebut.<sup>13</sup>

Positioning penelitian ini atau yang merupakan benang merah serta menjadi penelitian baru yang memfokuskan dan berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya terletak pada, fokus penelitian serta fokus permasalahan. Penelitian yang hendak peneliti jalani ini berupaya menggali tentang ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ISBAT ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS DI DESA JURANG JALER LOMBOK TENGAH). Agar nanti dapat menjadi patokan atau dasar untuk kedepannya agar dapat dikembangkan kembali oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Sehingga walaupun sudah banyak penelitian tentang adopsi anak yang terdahulu yang serupa ataupun relevan, akan tetapi tetap pada fokus penelitian dan permasalahan yang berbeda.

---

<sup>12</sup> Widya Ningsih, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pemerintah No. 54 Tahun 2007*” (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022).

<sup>13</sup> Mumu Abdul Muhaemin, “*Adopsi Anak Tanpa Izin Ibu Kandung Perspektif Sadd Al-Dzari’ah Dan Hukum Perlindungan Anak*” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63309>.

## **B. Kerangka Teori**

Dalam menggali permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun pokok-pokok permasalahan dan kerangka teori yang relevan dengan penelitian ini yang berjudul ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ISBAT ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS DI DESA JURANG JALER LOMBOK TENGAH).

### **1. Isbat Anak**

#### **a. Pengertian Isbat anak**

Tradisi pengangkatan anak merupakan praktik yang telah dikenal dan berkembang sejak zaman kuno, jauh sebelum Islam datang. Bahkan, sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, berbagai peradaban telah menerapkan sistem pengangkatan anak dengan tujuan sosial, ekonomi, atau bahkan politik. Dalam masyarakat Arab pra-Islam atau yang dikenal sebagai masa jahiliyah, praktik pengangkatan anak disebut dengan istilah at-tabanni. Dalam sistem ini, seorang anak yang diangkat akan disandarkan atau dinasabkan kepada orang tua angkatnya, sehingga ia memperoleh hak dan kedudukan layaknya anak kandung. Status ini tidak hanya berlaku dalam kehidupan sosial sehari-hari, tetapi juga berimplikasi pada aspek hukum, seperti hak waris, hubungan perwalian, serta status keluarga dalam masyarakat.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, seorang ulama terkemuka dalam bidang fikih Islam, secara terminologis tabanni diartikan sebagai tindakan seseorang dalam mengambil anak orang lain yang telah memiliki nasab yang jelas, lalu menasabkannya kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain, anak yang diangkat tidak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga biologisnya, melainkan diakui sebagai bagian dari keluarga pengangkatnya. Tradisi ini banyak dilakukan sebagai bentuk kasih sayang dan kepedulian terhadap anak-anak yatim atau terlantar, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial dan hukum yang signifikan.<sup>14</sup>

Dalam kamus terjemah Arab-Indonesia al-munawwir, kata isbat berasal dari kata ثَبَتَ- الثَّبَاتُ, yang berarti penetapan, pengukuhan, pengiyaan (itsbat).<sup>15</sup> Dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), isbat memiliki arti penetapan, dan penentuan.<sup>16</sup> Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, adopsi (at-tabanni) adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Kemudian anak yang diadopsi disebut sebagai “anak angkat”. Istilah adopsi dijumpai dalam ranah hukum keperdataan, khususnya pada ranah hukum keluarga.<sup>17</sup> Dalam konteks hukum, isbat anak merujuk pada proses penetapan atau pengesahan status

---

<sup>14</sup> Andi Syamsu and Fauzan, *Hukum ...*, 20

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Pustaka Progressif, n.d.), 145.

<sup>16</sup> Kemdikbud, “KBBI,” dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada hari Kamis 29 Agustus 2023 pukul 20.15 WIB

<sup>17</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (PT Intermasa, Jakarta, n.d.), jilid 2, 27.

seorang anak, baik dalam kaitannya dengan pengakuan nasab, hak asuh, maupun pencatatan hukum lainnya. Proses ini menjadi sangat penting dalam sistem hukum modern, terutama dalam rangka memastikan kejelasan status hukum seorang anak, baik dalam aspek administratif maupun hak-hak legal lainnya, seperti warisan dan perlindungan hukum.

Dalam Jurnal Ilmiah Karya Mahasiswa Vol. 1, No. 1 Februari 2023, karya Muhammad Aziz Lubis dan Diyan Yusri, Imam Syafi'i mendefinisikan tabanni atau yang bias akita kenal dengan sebutan adopsi ialah tidak menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkatnya.

Syekh Mahmud Syaltut, ahli fikih kontemporer dari Mesir, memberikan 2 pengertian tabanni yang berbeda, yaitu: (1). Seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian, agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung. (2). Seorang yang tidak memiliki anak kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya sebagai anak sah. Pengertian yang kedua menitik

beratkan pada pe-nasab-an seorang anak ke orang tua angkatnya, hal inilah yang dilarang Islam, karena status *Ajnabi* menjadi hilang dan berganti jadi mahram.

## **b. Menurut Al-Qur'an dan Hadis**

Perbuatan adopsi merupakan perbuatan mulia karena membantu meringankan beban, baik orang tua kandungnya dan anak yang diadopsi. Karena tidak semua orangtua siap secara finansial atau berkecukupan dalam menjalankan sebuah rumah tangganya. Islam sebagai agama yang mulia mengajarkan untuk selalu tolong menolong dalam kebaikan. Dalam QS. Al-Maidah ayat 2 Allah SWT berfirman:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “...Dan bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam melaksanakan takwa. Jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, ketahuilah, bahwa Allah sangat keras hukum-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)<sup>18</sup>

Nasab (garis keturunan) merupakan asas fundamental yang akan mendasari aturan-aturan lainnya seperti mahram, hak waris, dan lain sebagainya. Allah SWT sebagai pencipta manusia sangat menekankan pentingnya garis keturunan dalam Islam, Ia

---

<sup>18</sup> UII, *Qur'an Karim...*, 187

memberikan suatu ketetapan mengenai eksistensi nasab dalam Islam melalui ayat-ayatNya.

Berikut dalam hal pengangkatan anak Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ahzab ayat 4-5 yang melarang pengangkatan anak yang berakibat hukum seperti saling mewarisi dan memanggilnya anak kandung sendiri. Ayat ini diturunkan oleh Allah SWT setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Para Ulama sependapat bahwa dalil ini merupakan larangan Allah SWT dari praktik yang dilakukan oleh bangsa Arab jahiliyah di masa sebelum kedatangan Islam, yaitu tabanni.

QS, Al-Ahzab ayat 4-5 berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الْيَتَامَىٰ تَطْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤)

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَا نَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٥)

Artinya: “Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu ringga seseorang. Ia juga tidak menjadikan istrimu yang kamu sumpah zihar sebagai ibu kandungmu. Ia juga tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Itu semua hanya pengakuanmu yang kau ucap-kan. Allah menentukan yang haq, Ia memberi petunjuk jalan yang benar.

Panggillah mereka dengan nama ayahnya; itu lebih adil menurut Allah. Kalua ayah-ayah mereka tidak diketahui sebutlah dengan saudara seagama atau orang lain yang biasa dalam sebutan seperti: paman, pakde. Dan tidak dosa dalam kesalahan yang tidak disengaja, tetapi kesalahan yang disengaja harus dipertanggung-jawabkan. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang”. (QS. Al-Ahzaab: 4-5)<sup>19</sup>

Dalam beberapa hadis juga melarang menasabkan anak kepada yang bukan Ayah kandungnya, salah satunya dalam Hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي

عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

<sup>19</sup> UII, *Qur'an Karim...*, 744

يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ أُذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Abu Utsman dari Sa'd radliallahu 'anhu mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda; "Barangsiapa menasabkan diri kepada selain ayahnya padahal ia tahu bukan ayahnya maka surga haram baginya". Maka aku sampaikan hadits ini kepada Abu Bakrah dan ia berkata; 'Aku mendengarnya dengan kedua telingaku ini dan hatiku juga mencermati betul dari Rasulullah SAW’”. (HR. Bukhari).<sup>20</sup>

Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam secara tegas dan jelas mengatakan bahwa, sesungguhnya ibu yang sebenarnya adalah ibu yang melahirkan seorang anak, jadi anak angkat tidak termasuk kandung yang memiliki nasab dengannya. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Mujadalah ayat 2. Lalu dalam Surah An-Nisa ayat 32 ditegaskan bahwa anak yang sebenarnya adalah anak yang lahir dari Shulbi seorang ayah, sehingga anak angkat tidak termasuk anak kandung yang memiliki hubungan nasab dengannya.

### c. Menurut Ulama

<sup>20</sup> Syaikh Muhammad Bin Shalih, *Syarah Sahih Bukhari, Jilid 9, Hadis No 6766* (Jakarta: Darussunnah, 2016), hal 157.

Mahmud Syaltut menyatakan bahwa pengangkatan anak dalam konteks mengangkat anak orang lain yang diperlakukan seperti memperlakukan anak sendiri dalam hal kasih sayang, nafkah sehari-hari, Pendidikan, dan lain-lain, tanpa harus menyamakannya sebagai anak kandung, maka pengangkatan anak seperti ini dalam Islam dibenarkan.<sup>21</sup> Menurut Mahmud Syaltut, ada dua pengertian pengangkatan anak yaitu sebagai berikut:

**Pertama**, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh kasih sayang. Pengangkatan anak dalam pengertian pertama ini merupakan keinginan orang tua angkat yang dengan sengaja mengadopsi maupun yang tidak dikaruniai keturunan untuk membantu orang tua kandung dari si anak agar Pendidikan dan kehidupan anak menjadi lebih baik, sehingga diharapkan kelak mampu hidup secara mandiri dan meningkatkan taraf hidupnya di masa depan. Perbuatan hukum pengangkatan anak dalam konteks pertama ini merupakan amal saleh yang sangat dianjurkan oleh Islam, karena perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam.

**Kedua**, mengambil anak orang lain dan menjadikannya sebagai anak sendiri atau dianggap sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak untuk memakai nama keturunan (nasab) orang

---

<sup>21</sup> Andi Syamsu Alam and Fauzan, *Hukum...*, hal 7.

tua angkatnya, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.<sup>22</sup>

Pengangkatan anak dalam pengertian kedua ini nyatanya sudah lama berkembang di berbagai negara termasuk di Indonesia meskipun pengangkatan anak dalam pengertian ini dilarang dan bertentangan dengan Hukum Islam.

## **2. Anak Luar Nikah**

Pada dasarnya, setiap anak yang lahir ke dunia, baik dari perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan, terlahir dalam keadaan fitrah atau suci. Tidak ada satu pun anak yang menanggung dosa atas perbuatan orang tuanya, termasuk dosa yang timbul dari perzinahan. Dalam Islam, setiap manusia yang lahir ke dunia adalah makhluk yang belum memiliki kesalahan, dan status hukum anak tidak seharusnya menjadi alasan untuk mendiskriminasinya dalam kehidupan sosial.

Menurut Musthofa Rahman, sebagaimana dikutip dalam berbagai literatur, istilah anak luar nikah didefinisikan oleh Ma'luf sebagai anak yang dilahirkan oleh seorang ibu dari hubungan yang tidak sah secara hukum, sehingga secara yuridis nasabnya tidak dapat dihubungkan kepada seorang suami. Definisi ini menegaskan bahwa anak yang lahir akibat hubungan di luar pernikahan tidak

---

<sup>22</sup>*Ibid.*,21-22

memiliki keterikatan hukum dengan ayah biologisnya dalam hal nasab dan hak-hak hukum lainnya.<sup>23</sup>

Dalam perspektif hukum Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), penjelasan Pasal 186 KHI menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan bukan dari hubungan pernikahan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Dalam Islam, secara hukum, hanya dikenal dua kategori anak, yaitu anak sah dan anak luar nikah, yang sering disebut sebagai *walad al-zina* atau anak hasil zina. Anak luar nikah adalah anak yang keberadaannya tidak diakui sebagai hasil perkawinan yang sah, karena proses kehamilannya terjadi sebelum pernikahan atau di luar ikatan pernikahan yang sah secara agama dan hukum.<sup>24</sup>

Anak yang bukan sebagai akibat perkawinan sah karena dibiarkan sebelum perkawinan ayah ibunya dihukumi sebagai anak tidak sah, dalam kitab fikih disebut dengan *walad al-zina* (anak zina)<sup>25</sup>

Zina dalam Islam diartikan sebagai hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Jika dari hubungan tersebut terjadi kehamilan dan kelahiran seorang anak,

---

<sup>23</sup> Musthofa Rahman, *Anak Luar Nikah Status Dan Implikasi Hukumnya*, ed. Sulaiman Al-Kumayi (ATMAJA, n.d.), hal. 44.

<sup>24</sup> Andhika Mayrizal Amir, “Kedudukan Anak Luar Nikah Sebagai Anak Angkat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam” (2012), hal. 36-37.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 54

maka anak tersebut tetap dianggap sebagai individu yang suci dan tidak menanggung dosa akibat perbuatan kedua orang tuanya. Dalam pandangan Islam, dosa perzinaan menjadi tanggung jawab penuh bagi pelaku zina, sementara anak yang lahir dari hubungan tersebut tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dijamin oleh masyarakat dan negara.

Secara ideal, Islam menghendaki agar setiap anak yang dilahirkan berasal dari pernikahan yang sah, karena pernikahan yang sah memberikan jaminan hukum yang lebih kuat terkait nasab, hak waris, perlindungan, serta keberlangsungan kehidupan anak di masa depan. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga kesucian hubungan antara laki-laki dan perempuan agar setiap keturunan yang lahir berada dalam status hukum yang jelas. Namun demikian, meskipun anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dalam hukum Islam, ia tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi, seperti hak untuk hidup, mendapatkan pendidikan, perawatan, dan perlindungan yang layak sebagaimana anak-anak lainnya.<sup>26</sup>

Anak yang dilahirkan tanpa sebab pernikahan yang sah telah disepakati oleh para ulama dari berbagai kalangan mazhab, bahwa perzinaan tidak akan berpengaruh terhadap ketetapan nasab anak antara anak dengan ayah kandungnya, anak tersebut berkedudukan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 53

sebagai orang lain dengan ayah biologisnya.<sup>27</sup> Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyān dari al-Zuhriy dari Sa’id dan Abū Salamah dari Abū Hurairah, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Anak itu bagi yang meniduri istri (secara sah) yaitu suami, sedangkan bagi pezina ia hanya berhak mendapatkan batu” (HR. Muslim).

Konsekuensi dari perbuatan zina, maka anak tidak mempunyai garis nasab dengan ayah biologisnya, tetapi sebagaimana pendapat Jumhur Ulama, anak zina masih mempunyai hubungan nasab dengan ibu kandungnya.

Dari berbagai penjelasan di atas peneliti ingin memberikan Batasan pembahasan anak luar nikah pada penelitian ini. Anak luar nikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak luar nikah dalam arti sempit, yaitu anak yang lahir dari hasil hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana keduanya tidak terikat

---

<sup>27</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*, 2nd ed. (Jakarta: AMZAH, 2013), hal 89.

pada suatu hubungan perkawinan yang sah dengan orang lain dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Andhika Mayrizal Amir, “Kedudukan Anak Luar Nikah Sebagai Anak Angkat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam.”

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Metode Penelitian**

###### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, karena data yang akan diperoleh dalam penelitian ini diambil di Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia melalui pengumpulan dan analisis data deskriptif seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan pengaruh sosial yang terjadi pada masyarakat Lombok Tengah (studi kasus di Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).

## 2. Tempat atau Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil obyek penelitian di Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## 3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang tua (suami atau istri) yang melakukan adopsi anak, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dengan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan di Lombok Tengah (studi kasus di Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat).

## 4. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dengan metode *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.<sup>30</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data berikut:

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2011), hal. 218-219.

a. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data dimana peneliti akan berkomunikasi secara langsung dengan informan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian yang dilakukan di Lombok Tengah (studi kasus di Desa Jurang Jaler).

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data-data dari buku, jurnal, catatan, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Kemudian mengutip hal-hal yang relevan terkait dengan penelitian yang dilakukan di Lombok Tengah (studi kasus di Desa Jurang Jaler).

## 6. Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data pada penelitian ini, maka peneliti memilih untuk menggunakan Teknik triangulasi. Teknik triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, yaitu peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Berarti pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, 241

## **7. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

- a. Reduksi data. Peneliti akan melakukan seleksi terhadap data yang telah ada, agar nantinya memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.
- b. Penyajian data. Peneliti akan menyajikan beberapa data atau informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yang disajikan dalam bentuk naratif.
- c. Penarikan kesimpulan. Tahap akhir pada analisis data, maka peneliti akan melakukan analisis data dengan melihat semua data yang telah disusun dan diseleksi dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada lalu membandingkan data tersebut dan kemudian akan ditarik kesimpulan.

## **B. Sistematika Pembahasan**

Secara umum, pembahasan skripsi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, isi dan akhir. Dari ketiga bagian tersebut ada 5 bab, setiap bab memiliki bahasan tersendiri.

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar awal dalam penyusunan skripsi dengan Judul ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ISBAT ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS DI DESA JURANG JALER LOMBOK TENGAH) yang akan peneliti lakukan.

Bab kedua, berisi tentang kajian Pustaka dan landasan teori yang berisikan kajian Pustaka atau literasi terhadap penelitian terdahulu dan beberapa teori pendukung yang memperkuat penelitian ini dan sesuai dengan pembahasan dalam penelitian.

Bab ketiga, membahas metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, Teknik penentuan informan, Teknik pengumpulan data, keabsahan data dan Teknik analisis data. Bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang akan peneliti laksanakan.

Bab keempat, berisi tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah peneliti laksanakan, pada bab ini semua hasil dan pembahasan yang telah ada akan dipaparkan mengenai ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ISBAT ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS DI DESA JURANG JALER LOMBOK TENGAH).

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan berisi jawaban-jawaban singkat atas focus pernyataan

penelitian, sedangkan saran berisi masukan-masukan atau rekomendasi bagi peneliti atau pengguna penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran umum desa Jurang jaler**

Secara geografis, Jurang jaler merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 7 dusun diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jurang Jaler
2. Berembeng
3. Prai Gunung
4. Mertak Men
5. Prai Bat
6. Lengkok Eat
7. Pinggal Bedok

Desa Jurang Jaler merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Praya Tengah dengan luas wilayah mencapai 3,85 km<sup>2</sup>. Luas tersebut mencakup sekitar 5,84% dari total luas Kecamatan Praya Tengah. Secara geografis, Desa Jurang Jaler berjarak sekitar 6 km dari pusat kecamatan, sehingga akses menuju pusat pemerintahan kecamatan dapat ditempuh dengan relatif mudah.

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Desa Jurang Jaler mencapai 2.939 jiwa, sehingga dengan luas wilayah yang dimiliki, tingkat kepadatan penduduknya mencapai 767 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan ini

menunjukkan bahwa desa tersebut memiliki populasi yang cukup padat dibandingkan dengan wilayah lain di sekitarnya.

Secara administratif, Desa Jurang Jaler berbatasan dengan beberapa desa lainnya. Di sebelah utara, desa ini berbatasan langsung dengan Desa Pengadang, sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jontlak. Di sisi timur, Desa Jurang Jaler bersebelahan dengan Desa Prai Meke, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kota Desa Bunut Baik. Letak geografis ini memberikan desa akses yang strategis terhadap desa-desa tetangga serta kemudahan dalam mobilitas penduduk dan distribusi sumber daya antarwilayah.

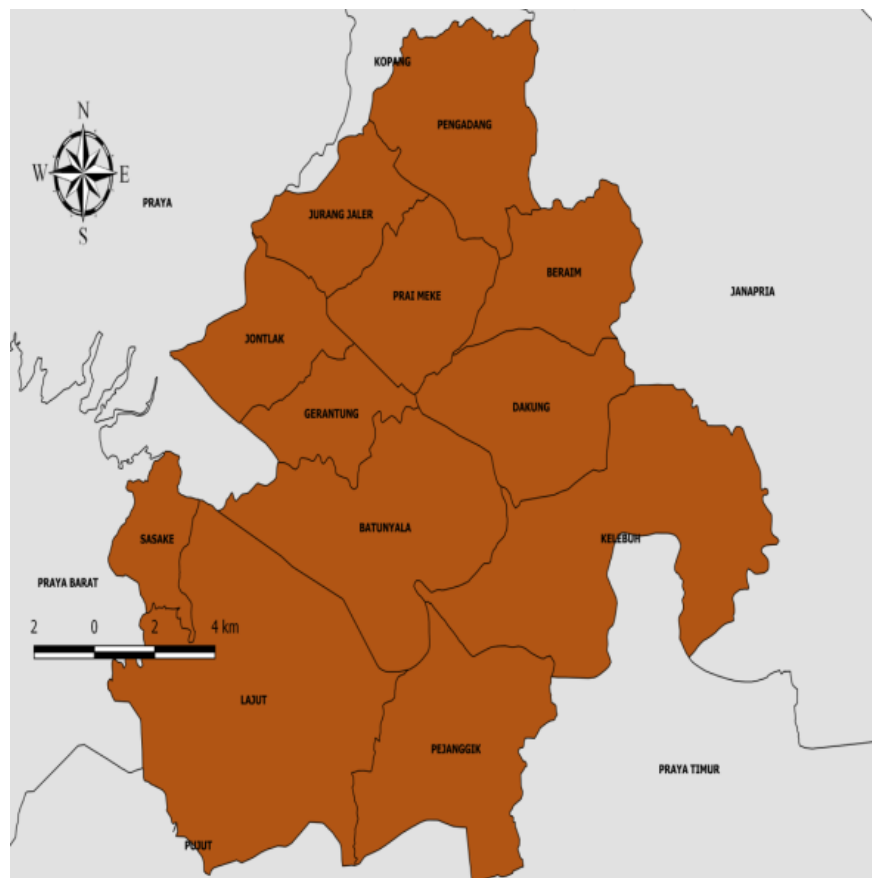
Dengan kondisi geografis dan demografi yang dimiliki, Desa Jurang Jaler memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Kedekatan jarak dengan pusat kecamatan juga memberikan keuntungan tersendiri bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik serta akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perdagangan.

Tabel 02. Presentase kepala keluarga di Desa Jurang Jaler menurut status

Pendidikan dan pekerjaan

|                   |                      |        |
|-------------------|----------------------|--------|
| Desa Jurang Jaler | Pernah sekolah       | 99.10% |
|                   | Belum pernah sekolah | 0.90%  |
|                   | Bekerja              | 92.87% |
|                   | Tidak bekerja        | 7.13%  |

Sumber: hasil pendataan keluarga tahun 2015 (statistic dan spasial kecamatan praya Tengah 2019)



Gambar 2. Peta wilayah Kecamatan Praya Tengah

(Sumber: Statistik dan Spasial Kecamatan Praya Tengan 2019)

## **B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **1. Gambaran umum penisbatan anak di Desa Jurang Jaler**

Sebagai makhluk sosial, keluarga memiliki peranan penting karena merupakan kelompok Masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun tidak semua keluarga memiliki ketiga unsur ini, eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan Masyarakat membuat tidak jarang terjadinya perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke keluarga lainnya dengan alasan yang berbeda-beda. Hal ini tidak semata karena kepentingan orang tua saja untuk melengkapi anggota keluarganya, begitu juga dengan anak-anak yang membutuhkan peran orang tua, karena hal terpenting dalam soal pengangkatan anak ini adalah demi terpenuhinya kebahagiaan dan membela kepentingan si anak angkat.

Pengangkatan anak sudah dilakukan sejak zaman dahulu termasuk di desa Jurang Jaler. Masyarakat sasak Lombok telah mengenal istilah pengangkatan anak dengan sebutan “anak akan”, akan merupakan verba yang berarti mengangkat anak orang lain sebagai anak.<sup>32</sup>

Umumnya pengangkatan anak di Masyarakat Lombok dilakukan dari kekerabatan yang masih dekat, misalnya mengambil anak untuk diadopsi dari anaknya saudara, anak dari sepupu, dan lainnya. Namun

---

<sup>32</sup> Lukmanul Hakim, *Kamus Sasak-Indonesia*, vol. 3 (Nusa Tenggara Barat: Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, 2017), [https://repository.kemdikbud.go.id/16269/1/KAMUS\\_SASAK-INDONESIA\\_2017.pdf](https://repository.kemdikbud.go.id/16269/1/KAMUS_SASAK-INDONESIA_2017.pdf).

saat ini telah berkembang dan dilakukan pengambilan anak dari panti asuhan, dan bahkan dari rumah sakit.

Dari keterangan yang didapat, pengangkatan anak di Desa Jurang Jaler dilakukan secara tertutup. Kantor catatan sipil Lombok Tengah tidak dapat menerangkan terkait data pencatatan anak angkat karena sesuai dengan keterangan dari informan, proses pengangkatan anak di desa Jurang Jaler dilakukan secara diam-diam atau tertutup, hanya dilakukan dengan cara pertemuan antar keluarga dari kedua belah pihak.

Pengangkatan anak harusnya dilakukan secara terang-terangan karena pengangkatan anak juga memiliki akibat hukum agar perbuatan hukum yang dilakukan dapat dikontrol oleh Masyarakat (berkepentingan), pengangkatan anak secara tertutup dapat berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat seperti tradisi “tabanni” yang dilarang Islam.

Walaupun demikian, terdapat informan yang melakukan pengangkatan anak melalui perantara Dinas Sosial, yang prosesnya sesuai dengan peraturan hukum karena dalam proses ini pengangkatan anak harus disahkan oleh penetapan pengadilan. Setelah ditetapkan oleh pengadilan, berkas akan dikirim ke Dinsos Provinsi untuk pencatatan data dan melaporkan perkembangan anak setiap tahunnya. Dengan prosedur ini maka hak-hak anak akan terjamin dan terlindungi secara Hukum, namun pengangkatan anak melalui perantara Dinas Sosial di Desa Jurang Jaler sangat minim.

Seseorang memilih untuk adopsi anak di Desa Jurang Jaler tak terlepas dari alasan maupun latarbelakangnya sehingga menimbulkan keinginan dan terwujudnya keputusan. Dalam penelitian ini didapat data yang melatarbelakangi seseorang termotivasi untuk adopsi anak dan atau mengadopsikan anaknya antara lain sebagai berikut:

a. Faktor penyakit (mandul)

dari informasi yang di dapat, Sebagian besar informan yang peneliti wawancarai memutuskan untuk adopsi anak karena Penyakit mandul atau infertilitas yang menyebabkan tidak bisa memiliki keturunan. Setiap pasangan suami isteri tentunya menanti kehadiran anak di tengah keluarganya, salah satu jalan yang lumrah dilakukan adalah salah satunya dengan mengadopsi anak orang lain untuk melengkapi anggota keluarganya. Dengan mengadopsi anak diharapkan nantinya dapat melanjutkan keturunan serta dapat menolong saat hari tua.

b. Faktor ekonomi

Dari sekian banyak faktor, ekonomi sangat berpengaruh dalam membina rumah tangga terutama untuk kesejahteraan seorang anak. Dalam kasus ini ibu kandung adalah seorang *single parent* yang merasa tidak sanggup untuk menghidupi A karena hidup seorang diri dan memiliki terlalu banyak anak. Ibu kandung akhirnya memutuskan untuk memberikan

anaknya kepada orang tua angkat karena pada saat A dilahirkan sudah tidak pernah dinafkahi oleh suaminya. Ibu kandung memutuskan untuk memberikan anaknya kepada informan yang lebih mampu secara finansial dengan maksud untuk memberikan kehidupan dan Pendidikan yang lebih layak

c. Faktor Aib

Dalam kasus lainnya, seorang anak SMA hamil di luar nikah dan orang tua dari anak tersebut tidak ingin diketahui oleh Masyarakat setempat dan selama kehamilannya pun disembunyikan karena hal ini dianggap aib, umur yang masih terlalu dini untuk memiliki keturunan, tentunya jauh dari kesiapan mental sehingga lebih memilih untuk memberikan anaknya kepada informan.

Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengadopsi anak dalam keluarganya ataupun tidak, namun untuk diingat seorang anak juga memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh hukum, sebagaimana yang dikutip dari buku Hamid Sarong, salah satu hak yang harus dipenuhi oleh orang tua angkat adalah pengasuhan, karena esensi pengangkatan anak adalah menjaga dan memenuhi kepentingann anak. Hal ini selaras dengan pengertian anak dalam “KHI pasal 171 huruf (h) yang menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya Pendidikan dan sebagainya

beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

Dari data yang didapatkan di lapangan, salah satu praktik pengangkatan anak di Desa Jurang Jaler dilakukan dengan pertemuan dari dua keluarga kemudian membuat surat yang berisi tentang beberapa perjanjian yaitu, orang tua kandung tidak diizinkan untuk berhubungan lagi baik menanyakan kabar atau bertemu dengan anaknya, anak tidak boleh diambil kembali oleh orang tua kandungnya setelah dewasa.<sup>33</sup>

Hal tersebut di atas tentunya berlawanan dengan hak-hak anak yang sudah diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Hak-hak anak yang dimaksud menurut Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Berhak untuk beribadah untuk agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan Tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;

---

<sup>33</sup> Wawancara Dengan Sri Di Lombok Tengah, Tanggal 27 Desember 2024.

<sup>34</sup> Andi Syamsu and Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, hal 219-220.

- 4) Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- 5) Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- 7) Berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan Tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 8) Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh Pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan Pendidikan khusus;
- 9) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan peraturan;
- 10) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan Tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri;

- 11) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 12) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a) Diskriminasi;
  - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c) Penelantaran;
  - d) Kekejaman. Kekerasaka, dan penganiayaan;
  - e) Ketidakadilan; dan
  - f) Perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

- 13) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- 14) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
  - a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;

- d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;  
dan
  - e) Pelibatan dalam peperangan
- 15) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- 16) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 17) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;
- 18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan

tanggung jawab terhadap perlindungan anak. Mengenai pengangkatan anak dalam UU tersebut secara detail diatur pada pasal 39 sampai pasal 41. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pengangkatan anak harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya<sup>35</sup>.

Menurut hukum Islam syarat pengadopsian adalah tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarga yang sebenarnya, dari ketentuan ini hukum islam jelas melarang untuk mengangkat anak dengan maksud menjadikannya anak kandung dalam segala hal yang bersifat menghilangkan, memutuskan hubungan dan atau kedudukan hak orang tua kandung karena hal tersebut dapat merombak ketentuan mengenai waris<sup>36</sup>.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pengangkatan anak (adopsi) dalam hukum Islam bersifat memelihara anak dengan tujuan agar anak tersebut tidak terlantar dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Anak angkat merupakan pihak yang sangat rentan mendapatkan perlakuan yang tidak adil, diskriminasi, bahkan eksploitasi dari orang

---

<sup>35</sup> Muhammad Azizi Lubis and Diyan Yusri, "Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Praktek Adopsi Menurut Mazhab Imam Syafi'i Dan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa (JIKMA)* 1, no. 1 (2023): 01–08, <https://doi.org/10.54066/jikma-itb.v1i1.136>, hal.4.

<sup>36</sup> Mardani Mardani, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2019): 128–40, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.63>, hal. 132.

tua angkat atau dari pihak-pihak lain. oleh karena itu diperlukan aturan hukum yang jelas dan tegas agar hak dan kewajiban anak angkat terjamin.

Selain itu, dalam hal ini orang tua angkat juga berperan penting dari terjaminnya pemenuhan hak dan kewajiban dari anak angkat, pengangkatan anak secara sembunyi-sembunyi dapat mengakibatkan Masyarakat banyak yang tidak mengetahui telah terjadi pengangkatan anak padahal Masyarakat yang dapat mengontrol dan menjamin anak angkat mendapatkan haknya saat orang tua angkat meninggal dunia.

Ketidakbersediaannya orang tua untuk melakukan pencatatan pengangkatan anak pada Lembaga berwenang dapat menyulitkan aparaturnya memberikan perlindungan hukum kepada anak angkat karena diperlukan bukti yang konkrit bahwa telah terjadi pengangkatan anak.<sup>37</sup>

Pada pelaksanaannya, permasalahan terkait adopsi di Jurang Jaler banyak berhubungan dengan pemalsuan dokumen karena ketidakmampuan orang tua angkat untuk memenuhi syarat administrasi misalnya terkait batas usia calon orang tua angkat, kejelasan orang tua biologis, surat bukti penyerahan anak, dan kerja sama antara lembaga dengan calon orang tua angkat.

---

<sup>37</sup> Hamid Sarong, *Hukum Islam Dan Sistem Pengangkatan Anak Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), hal. 267.

## 2. Kedudukan Anak Luar Nikah Sebagai Anak Angkat Menurut

### Hukum Islam

Berdasarkan yang dikutip oleh Achmad Fausi dan Asmuni dalam jurnalnya, data pada Badan Pusat Statistik selama satu dekade, angka perkawinan anak berkisar sekitar 10,5 persen. Provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi pada tahun 2023 adalah Nusa Tenggara Barat sebesar 17,32 persen, Sumatera Selatan sebesar 11,41 persen, dan Kalimantan Barat sebesar 11,29 persen. Menurut data UNICEF tahun 2023, Indonesia menempati peringkat keempat di dunia, dengan perkiraan sebanyak 25,53 juta anak perempuan yang menikah.<sup>38</sup>

Budaya dan norma sosial menjadi penyebab utama dari banyaknya angka pernikahan dini di Lombok Nusa Tenggara Barat. Beberapa daerah dan komunitas hingga saat ini masih menetapkan aturan adat yang mewajibkan pernikahan jika anak perempuan pulang di atas jam 22:00 bersama anak laki-laki. Perkembangan pariwisata turut mempengaruhi pergaulan dan kebiasaan masyarakat setempat, hal tersebut tidak hanya memberikan dampak positif seperti peningkatan akses informasi dan teknologi serta memberikan peluang ekonomi dan kreatifitas terhadap masyarakat, namun juga memberikan dampak negatif salah satunya perubahan pola pergaulan remaja. Akibat dari perubahan ini membuat banyak remaja rentan terhadap hubungan di luar

---

<sup>38</sup> Achmad Fausi and Asmuni, "Determination of the Minimum Age Limit for Marriage: Balancing Legal Supremacy and the Objectives of Sharia in Indonesian Marriage Law," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, no. 1 (2024): 117–54, <https://doi.org/10.21093/mj.v23i1.7611>.

nikah tanpa pemahaman akan konsekuensinya, kondisi ini berkorelasi langsung dengan peningkatan kasus kehamilan di luar nikah.

Anak yang lahir di luar nikah memiliki dampak negatif bagi anak di mata hukum. Status anak yang dilahirkan tersebut akan menjadi tidak pasti karena tidak ada bukti otentik yang dapat menguatkan dirinya bahwa dia adalah anak yang sah dari kedua orang tuanya, kedudukannya di mata hukum juga dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayah biologisnya.<sup>39</sup>

Sebagaimana yang ditulis oleh Aulia, Anak luar kawin (ALK) dalam hukum keluarga dibagi menjadi dua pengertian, yakni ALK menurut pengertian sempit dan ALK menurut pengertian luas. ALK dalam pengertian sempit adalah anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan Wanita yang sebetulnya boleh kawin tetapi tidak kawin. Anak-anak ini sering juga disebut dengan “anak alami”. Sedangkan ALK dalam pengertian luas adalah:

- a. Anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan Wanita yang sebetulnya boleh kawin tetapi tidak kawin ditambah dengan;
- b. Anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan Wanita yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang untuk kawin,

---

<sup>39</sup> Ahmad Dedy Aryanto, “Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia,” *Bilancia* 9 (2015), hal. 123.

contohnya anak hasil zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan sedarah.<sup>40</sup>

Praktik adopsi di desa Jurang Jaler banyak dilakukan pada kasus anak yang lahir dari korban kehamilan tidak diinginkan (KTD). Faktanya di Lombok isu hamil diluar nikah banyak didapati, biasanya terjadi pada anak di bawah umur seperti anak SMA dan anak-anak yang putus sekolah. Para calon ibu muda tersebut ada yang memilih membuang atau membunuh bayinya, tetapi banyak juga yang memilih melahirkan anaknya tetapi tidak ingin keluarga mereka tahu mengenai hal tersebut. Banyak dari mereka yang memilih melahirkan ke bidan yang mau menampung kemudian mereka memberikan bayinya kepada bidan tersebut untuk diasuh. Bidan tersebut akan membuatkan akta bayi dengan nama bidan tersebut sebagai ibu kandung atau bidan tersebut langsung menawarkan keluarga ataupun masyarakat yang diketahui tidak dapat memiliki keturunan.

Sesuai dengan UU Perlindungan Anak khususnya Pasal 39 ayat 2 dan 3. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya (ayat1). Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak (ayat 2 a). Calon orang tua angkat

---

<sup>40</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (PUSTAKA BARU PRESS, n.d.), hal. 192.

harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat (ayat 3).

Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah memiliki akibat hukum yang berbeda dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Implikasi hukum dari anak zina dan anak *li'an* adalah sebagai berikut:

- a. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.
- b. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>41</sup>

Berdasarkan yang dikutip oleh Andhika, dalam rapat kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia MUI tahun 1984, memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut:

- a. Islam mengakui bahwa keturunan nasab yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah.
- b. Mengangkat anak (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan orang tuanya adalah bertentangan dengan syariat Islam.
- c. Mengangkat anak dengan tidak mengubah status nasab dan dilakukan atas dasar rasa tanggung jawab sosial untuk memlihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan terpuji dan amal Sholeh yang dianjurkan oleh agama Islam.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, 193.

Dalam hal akibat hukum dari anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, dapat dirincikan sebagai berikut,

1) Nasab

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 100 KHI bahwa anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Demikian saat anak tersebut dijadikan anak angkat maka tetap dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Namun mengangkat anak luar nikah dengan maksud untuk mendidik dan memberikan kehidupan yang layak maka diperbolehkan dan tidak perlu ada keraguan.

2) Nafkah

Berdasarkan KHI pasal 100 menyatakan bahwa hubungan anak luar nikah hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, maka yang bertanggung jawab atas nafkah adalah ibunya dan keluarga ibunya. Namun bagi laki-laki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak tersebut dapat dijatuhkan *ta'zir* dengan mewajibkannya untuk;

- a) Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
- b) Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah (MUI, 2012)

Penegak hukum, seperti hakim dapat memberikan dan menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepadanya berupa mencukupi

kebutuhan hidup si anak dan memberikan sejumlah harta melalui wasiat wajibah setelah ia meninggal. Hal ini bertujuan hanya untuk melindungi kepentingan anak, tidak untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.<sup>42</sup>

### 3) Waris

Mengenai anak zina sebagai anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan kerabat ayahnya. Oleh karena anak luar nikah, baik dia laki-laki ataupun Perempuan tidak diakui hubungan darahnya dengan ayahnya, maka dia tidak mewarisi harta ayahnya dan tidak pula dari seorang kerabat ayahnya sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya lantaran tidak ada sebab pusaka mempersakai antara keduanya, yaitu hubungan darah. Anak luar nikah hanya diakui hubungan darahnya dengan ibunya, maka dia mewarisi harta ibunya dan keluarga ibunya. Namun untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak, ayah biologis anak tersebut diwajibkan memberikan nafkah kepada anak

---

<sup>42</sup> Zainul Mu'ien Husni et al., "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2261>, hal 9.

biologisnya serta memberikan bagian peninggalannya melalui hibah wasiat.<sup>43</sup>

Dalam pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya boleh saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka anak angkat tidak termasuk dalam keturunan dari orang tua angkatnya, oleh karena itu antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak berhak untuk saling mewarisi.

#### 4) Perwalian

Perwalian pada anak Perempuan yang lahir diluar pernikahan yang sah menjadi polemik antara fikih dan perundang-undangan di Indonesia. Polemik ini berawal dari penentuan status anak yang terlahir dari pernikahan tersebut.

Sebagaimana yang dikutip oleh Heru Prastowo<sup>44</sup>, menurut Kompilasi Hukum Islam “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>43</sup> Muhammad Fikri Wardhana and Mohamad Rafi'ie, “Analisis Yuridis Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam,” *Justicia Journal* 12, no. 1 (2023): 119–30, <https://doi.org/10.32492/jj.v12i1.12109>, hal 124.

<sup>44</sup> Heru Prastowo, “Analisis Mashlahah Dalam Status Hukum Perwalian Anak Luar Nikah Yang Lahir Dalam Ikatan Pernikahan Dalam Perspektif KHI,” *Tahkim* XVIII, no. 2 (n.d.): 256–78.

Perwalian juga berhubungan erat dengan pernikahan, sebab salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh agama Islam dengan mensyariatkan pernikahan adalah lahirnya seorang anak sebagai pelanjut keturunan, bersih keturunannya, jelas bapaknya/perwaliannya dengan perkawinan ibunya.

Menurut pendapat Imam Syafi’I dengan di nasabkannya anak luar nikah ke Ibu juga sekaligus menjaga syariat dalam pernikahan, terutama rukun pernikahan, yaitu penetapan wali nikah. Sehingga dengan tidak dinasabkannya anak luar nikah ke laki-laki pezina, maka ketika anak tersebut perempuan dan menikah, maka walinya adalah wali hakim.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam hal anak luar nikah sebagai anak angkat apabila anak tersebut adalah Perempuan maka ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali nikahnya. Untuk menikahkan anak tersebut dapat dimintakan wali hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 23 KHI.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Andhika Mayrizal Amir, “Kedudukan,..hal 107

### 3. Analisis Hukum Islam Terhadap Isbat Anak Luar Nikah

Selain diberi kebebasan dalam membuat pilihan hidup, sebagai makhluk sosial manusia juga dituntut untuk memenuhi kepentingan orang lain, maka lahirlah peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan memenuhi kepentingan umum.

Manusia yang menganut agama Islam, jalan hidup selama di dunia berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis. Selain hubungan manusia dengan Allah atau yang disebut Ibadah, Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, atau disebut Muamalah.

Sebagai manusia yang bernegara dan beragama, maka wajib bagi setiap orang untuk menaati peraturan Hukum yang berlaku dalam negara dan agamanya, serta akan mendapatkan sanksi bagi yang melanggarnya.

Pada zaman Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi rasulullah, Nabi Muhammad mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anaknya, Zaid tinggal bersama Zaid dalam waktu cukup lama hingga pada suatu hari orang tua Zaid yaitu Haritsah datang menemui Nabi untuk menebus Zaid agar Kembali ke keluarganya, Rasulullah membeikarkan zaid bebas memilih keputusannya sendiri, namun ternyata Zaid lebih memilih untuk tinggal Bersama Nabi. Saat itulah Nabi mengumumkan bahwa Zaid merupakan putra beliau dan dipanggil dengan sebutan Zaid bin Muhammad.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Sarong, *Hukum...*, 51-52

Setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, diturunkan surah al-Ahzab ayat 4-5 yang artinya: *“Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu ringga seseorang. Ia juga tidak menjadikan istrimu yang kamu sumpah zihar sebagai ibu kandungmu. Ia juga tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Itu semua hanya pengakuanmu yang kau ucap-kan. Allah menentukan yang haq, Ia memberi petunjuk jalan yang benar”*.

Panggillah mereka dengan nama ayahnya; itu lebih adil menurut Allah. Kalau ayah-ayah mereka tidak diketahui sebutlah dengan saudara seagama atau orang lain yang biasa dalam sebutan seperti: paman, pakde. Dan tidak dosa dalam kesalahan yang tidak disengaja, tetapi kesalahan yang disengaja harus dipertanggung-jawabkan. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang” (QS al-Ahzaab:4-5)<sup>47</sup>

Ada tiga hal yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut yaitu:

- a. Saling mewarisi
- b. Pengkaburan nasab
- c. Bepura-pura seakan-akan anak sendiri

Sepanjang tidak melanggar ketiga hal tersebut maka diperbolehkan, bahkan dengan tujuan untuk membantu meringankan beban orang tua dari anak tersebut merupakan suatu kewajiban.

---

<sup>47</sup> UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, hal 744.

Di Desa Jurang Jaler pengangkatan anak juga dilakukan untuk membantu orang tua serta anak yang diangkat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih terjamin. Salah satu informan mengadopsi anak dari sahabatnya yang sudah memiliki terlalu banyak anak dan terkendala ekonomi. Karena selama bertahun-tahun informan tidak dikaruniai anak, informan berniat membantu anak tersebut yang hendak di buang oleh orang tua kandungnya. Mengadopsi anak dengan alasan untuk membantu sang anak mendapatkan kehidupan yang lebih terjamin dianjurkan dalam Islam, terlebih jika pengangkatan anak dijalankan sesuai dengan syariat maka akan bernilai ibadah bagi orang yang mengangkatnya. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Al- Qur'an yakni *ta'awun* seperti yang dijelaskan dalam Al- Ma'idah ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:”Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam melaksanakan takwa. Jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Ketahuilah, bahwa Allah sangat keras hukum-Nya”.

Dari apa yang dikemukakan sebelumnya, pengangkatan anak di Desa Jurang Jaler dapat diringkaskan sebagai berikut:

- a. Karena ingin membantu anak dari keluarga yang kurang mampu
- b. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak Perempuan, dan sebaliknya

c. Karena ingin regenerasi bagi yang tidak memiliki anak

Terlepas dari beberapa motivasi pengangkatan anak tersebut merupakan hal yang positif, namun peraturan tentang adopsi belum disosialisasikan dengan bagus dan akibatnya belum banyak dipahami masyarakat, termasuk praktisi hukum (peksos) sehingga dalam praktik pengadopsian ini khususnya di Desa Jurang Jaler belum sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan dari informan, praktik isbat anak termasuk anak luar nikah di Desa Jurang Jaler antara lain:

- a. Anak angkat tidak boleh bertemu dengan orang tua kandung yang diterangkan melalui surat perjanjian.
- b. Orang tua angkat tidak memberikan pengertian ke anak angkat bahwa statusnya bukan anak kandung.
- c. Orang tua angkat tidak mencatatkan nama orang tua kandung di akta anak.
- d. Pengangkatan anak tidak diketahui Masyarakat melainkan hanya dari kedua belah pihak antara orang tua angkat dan orang tua kandung.

Dalam QS An-nisa:23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ

وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

وَرَبَائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ

تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Kamu dilarang menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu perempuan, saudara-saudaramu perempuan, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan saudaramu laki-laki, dan anak perempuan saudaramu perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudaramu perempuan sepenyusuan dan ibu-ibu istri kamu, anak-anak tirimu perempuan yang dalam perlindunganmu dan istri yang telah kamu campuri; tetapi jika belum kamu campuri, tiada ada larangan; juga dilarang menikahi istri-istri dari anakmu sendiri, dilarang juga untuk mengumpulkan dua saudara dalam satu pernikahan, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang”.<sup>48</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa anak yang sebenarnya adalah anak yang lahir dari shulbi seorang ayah sehingga anak angkat tidak termasuk anak kandung yang memiliki hubungan nasab sebagai syarat untuk penisbatan namanya kepada seorang ayah. Ayat di atas sebagai bantahan terhadap perilaku penisbatan nama anak angkat kepada orangtua angkat sekaligus memperkuat ayat 4-5 surah al-Ahzab.

Allah SWT. Melarang memperlakukan anak angkat seperti anak kandung yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dari segi hukum. Seperti dalam penggalan firman Nya: (*ma ja'ala ad'iyā'akum*

<sup>48</sup> UII, *Qur'an Karim...*, hal 144.

*abna'akum*), yang artinya tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kandung kamu. Penggalan ayat ini tidak melarang seseorang untuk mengangkat anak/ mengadopsi seorang anak akan tetapi yang dilarang dalam ayat tersebut adalah menjadikan anak angkat itu memiliki status hukum seperti anak sendiri (Tafsir al-misbah hal. 413)

Al-Qur'an juga memberikan penegasan terhadap larangan memanggil dan menisbatkan nama orang tua angkat kepada anak angkat bukan berarti melarang praktik pengangkatan anak. Al-Qur'an menegaskan dengan tujuan untuk menghindari kesimpang siuran nasab. Nasab merupakan identitas penting dari seseorang karena dengan kejelasan nasab maka akan jelas pula konsekuensi hukum yang diterima anak angkat.<sup>49</sup>

Tokoh agama Desa Jurang Jaler Anwar QH memberikan tanggapan, praktek adopsi anak yang dinisbatkan kepada orang tua angkat terjadi dikarenakan kurangnya perhatian dan pemahaman Masyarakat terkait fenomena yang terjadi terlepas dari regulasinya dalam undang- undang, hukum sosial, dan Hukum Islam. Ada beberapa pendapat ulama yang menjelaskan tentang hukum pengapdosian ini. Ada yang menganjurkan sesuai dengan yang pernah Rasulullah SAW lakukan atas pengangkatan Zaid bin Haritsah dengan penjelasan harus dengan niat dan tata cara yang baik sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW dan

---

<sup>49</sup> Sarong, *Hukum...*, hal 327.

pengadopsian itu atas hal yang darurat. Disisi lain ada yang tidak membolehkan pengadopsian seperti yang dilakukan Rasulullah terhadap Zaid bin Haritsah karena berkaitan dengan turunnya ayat tentang larangan yaitu tidak memperbolehkan memasukkan anak angkat ke dalam garis keturunan atau dengan mengubah nasab anak tersebut.

Anwar QH mengatakan: *“bagi saya pribadi terkait perbedaan pendapat tersebut dan apabila dikaitkan dengan fenomena di Masyarakat kita, saya cenderung kepada pendapat yang tidak membolehkan dikarenakan dengan pengadopsian itu timbul beberapa hal, yaitu tumbulnya rasa kesombongan pada si anak angkat dan cenderung lebih menghormati orang tua angkat daripada orang tua biologisnya sendiri”*.<sup>50</sup>

Maka dari itu, penting bagi pemuka agama, para tuan guru (sebutan pemuka agama Masyarakat sasak) terlebih yang masuk di dalam sistem pemerintahan seperti penyuluh agama dari KUA untuk melakukan penyuluhan menjelaskan secara detail kepada Masyarakat setempat segala hal yang berkaitan dengan penisbatan anak sehingga Masyarakat yang ingin mengangkat anak lebih mengerti akan hal tersebut.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, tidak diperbolehkan menisbatkan anak ke orang tua selain biologisnya, seperti mencatatkan nama orang tua kandung dengan nama orang tua angkat. Mengangkat anak dibolehkan asalkan dengan niat untuk merawatnya dengan baik,

---

<sup>50</sup> Wawancara Dengan Anwar Di Lombok Tengah, Tanggal 6 Januari 2025.

membiayai Pendidikan tanpa lupa bahwa anak tersebut bukan anak keturunannya sendiri kemudian bisa menjelaskan secara perlahan dan detail terkait asal usul anak tersebut yang sebenarnya.

Tidak hanya itu, Wardi selaku ketua KUA Praya Tengah juga menjelaskan: *“Dalam fatwa MUI, mengangkat anak hendaknya tidak lantas mengubah status (nasab) dan agamanya. Misalnya dengan menyematkan nama orang tua angkat di belakang nama si anak. Dalam Islam, menisbatkan anak zina kepada orang tua angkat tidak diperbolehkan karena berpotensi menimbulkan pernikahan sedarah”*. Anak zina hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari ibunya, anak zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dari ayah biologisnya.<sup>51</sup>

Imam Ali as-Shabuni menyatakan bahwa anak itu tidak mungkin memiliki dua orang ayah sekaligus, yang disebut anak kandung adalah anak yang lahir dari shulbi seseorang sehingga orangtua angkat tidak berhak menasabkan anak angkat kepada dirinya.<sup>52</sup>

Dari Abu Dzar radhiyallahu’anh, bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda: *“tidak ada seorang laki-laki yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya sedangkan ia mengetahuinya (bukan ayahnya) melainkan ia sudah kafir.”*<sup>53</sup> (HR. Bukhari Muslim)

---

<sup>51</sup> Wawancara Dengan Wardi Di KUA Praya Tengah, Tanggal 16 Januari 2025.

<sup>52</sup> Saipullah M. Yunus, “Penisbatan Anak Angkat Kepada Orangtua Angkat Di Aceh Menurut Ulama Mazhab,” *TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 8 (n.d.), hal 53.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 65

Islam melarang penisbatan nasab anak kepada ayahnya kecuali melalui jalur perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid (cacat), proses kelahiran melalui hubungan suami istri yang bersifat syubhat atau melalui proses pengakuan nasab. Dengan demikian, anak zina dinasabkan kepada ibunya karena proses kelahirannya tidak sesuai dengan syariah dan juga berdasarkan hadits Nabi SAW:

“Dari ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, seorang laki-laki berdiri di hadapan Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Rasulullah! Sesungguhnya si fulan itu anakku, aku berzina dengan ibunya pada masa Jahiliyah, maka Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada penisbatan anak zina dalam Islam, masa Jahiliyah sudah berakhir, anak zina dinisbatkan kepada ibunya, pezina laki-laki dilarang menisbatkan nasabnya kepadanya (HR Abu Daud)<sup>54</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, menurut Hukum Islam pengangkatan anak atau adopsi hanya dibenarkan jika dapat memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga; (2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya; (3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, 69

orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan atau alamat; (4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.<sup>55</sup>

Pengangkatan anak dalam Hukum Islam lebih bersifat pengasuhan anak (*hadanah*) yang menekankan pada aspek kecintaan, perlindungan, pemberian nafkah dan pemenuhan seluruh kebutuhan sang anak baik dalam bidang Pendidikan, Kesehatan maupun berbagai hal lainnya.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Dwi Nurcahyati Ludfi, Khairul Jannah, “Konstruksi Hukum Kewarisan : Anak Di Luar Nikah , Anak Angkat , Dan Perbedaan Agama,” *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2024): 60–96.

<sup>56</sup> Andhika Mayrizal Amir, “Kedudukan Anak Luar Nikah Sebagai Anak Angkat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam”, hal 8

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik isbat anak luar nikah di Desa Jurang Jaler, Kabupaten Lombok Tengah, serta pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

##### **1. Praktik Isbat Anak Luar Nikah di Lombok Tengah**

Praktik pengangkatan anak di Desa Jurang Jaler masih banyak dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam beberapa kasus, pengangkatan anak dilakukan secara tertutup antara pihak orang tua kandung dan orang tua angkat tanpa melalui prosedur legal yang jelas. Salah satu bentuk praktik yang ditemukan adalah adanya perjanjian tertulis antara kedua belah pihak yang melarang anak bertemu kembali dengan orang tua kandungnya, serta tidak mencantumkan identitas orang tua biologis dalam dokumen resmi anak. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak di daerah tersebut masih didasarkan pada norma sosial dan adat yang belum sepenuhnya selaras dengan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

##### **2. Pandangan Hukum Islam terhadap Isbat Anak Luar Nikah kepada Orang Tua Angkat**

Dalam perspektif hukum Islam, isbat anak luar nikah kepada orang tua angkat secara tegas dilarang karena bertentangan dengan prinsip nasab dalam Islam. Berdasarkan Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Al-Ahzab ayat 4-5, anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Pengangkatan anak dalam Islam hanya diperbolehkan dalam bentuk hadanah (pengasuhan) tanpa mengubah status nasab anak. Anak tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, terutama dalam hal pewarisan dan hak-hak perwalian. Oleh karena itu, praktik isbat anak luar nikah kepada orang tua angkat yang menghilangkan identitas orang tua biologis dan mengalihkan nasab kepada orang tua angkat bertentangan dengan hukum Islam dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari.

Dengan demikian, praktik isbat anak luar nikah di Desa Jurang Jaler masih membutuhkan pemahaman lebih lanjut agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai praktik isbat anak luar nikah agar sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya:

1. Orang tua angkat sebaiknya tidak menasabkan anak angkat kepada dirinya dan tetap menjaga hubungan anak dengan orang tua kandungnya.

2. Pengangkatan anak sebaiknya dilakukan secara legal dan dicatatkan sesuai prosedur hukum agar hak-hak anak tetap terlindungi.
3. Selain itu, peran tokoh agama dan pemerintah sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batasan hukum pengangkatan anak dalam Islam. Penyuluhan yang lebih intensif di tingkat desa dapat membantu mencegah praktik yang keliru dan memberikan solusi yang lebih sesuai dengan prinsip syariat. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk menggali dampak sosial dan psikologis dari praktik isbat anak luar nikah, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih adil dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adenin, Sumantri. “Tradisi Arab Sebagai Asbab Nuzul: Analisis Terhadap Pembatalan Nasab Ayah Angkat Terhadap Anak Angkat Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 5 Menurut Tafsir Al-Qur’an.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif, n.d.
- Andhika Mayrizal Amir. “Kedudukan Anak Luar Nikah Sebagai Anak Angkat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam.” Universitas Indonesia, 2012.
- Andi Syamsu, and Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Annisa Alvi Nur Rohmah. “Penisbatan Anak Zina Kepada Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara).” Universitas Negeri Islam Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Aryanto, Ahmad Dedy. “Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia.” *Bilancia* 9 (2015).
- Aulia Muthiah. *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. PUSTAKA BARU PRESS, n.d.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT Intermasa, Jakarta, n.d.

Fausi, Achmad, and Asmuni. "Determination of the Minimum Age Limit for Marriage: Balancing Legal Supremacy and the Objectives of Sharia in Indonesian Marriage Law." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, no. 1 (2024): 117–54. <https://doi.org/10.21093/mj.v23i1.7611>.

Hasibuan, Zulfan Efendi. "Kedudukan Anak Angkat Dalam HUKUM Islam." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 1 (2019). <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia%0AKEDUDUKAN>.

Heru Prastowo. "Analisis Mashlahah Dalam Status Hukum Perwalian Anak Luar Nikah Yang Lahir Dalam Ikatan Pernikahan Dalam Perspektif KHI." *Tahkim* XVIII, no. 2 (n.d.): 256–78.

Husni, Zainul Mu'ien, Emilia Rosa, Lilik Handayani, and Dinda Febrianti Putri. "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2261>.

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Kemdikbud. "KBBI," n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Ludfi, Khairul Jannah, Dwi Nurcahyati. "Konstruksi Hukum Kewarisan : Anak Di Luar Nikah , Anak Angkat , Dan Perbedaan Agama." *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2024): 60–96.

Lukmanul Hakim. *Kamus Sasak-Indonesia*. Vol. 3. Nusa Tenggara Barat: Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, 2017.

[https://repositori.kemdikbud.go.id/16269/1/KAMUS SASAK-INDONESIA 2017.pdf](https://repositori.kemdikbud.go.id/16269/1/KAMUS_SASAK-INDONESIA_2017.pdf).

M. Nurul Irfan. *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*. 2nd ed. Jakarta: AMZAH, 2013.

Mardani, Mardani. "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2019): 128–40. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.63>.

Mardiyah, Annisa. "Kedudukan Anak Temuan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." Universitas Islam Indonesia, 2018.

Mariah, Imro'atul Toyibatul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinaskan Kepada Ayah Angkat." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Muhammad Azizi Lubis, and Diyan Yusri. "Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Praktek Adopsi Menurut Mazhab Imam Syafi'i Dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa (JIKMA)* 1, no. 1 (2023): 01–08. <https://doi.org/10.54066/jikma-itb.v1i1.136>.

Muhammad Fikri Wardhana, and Mohamad Rafi'ie. "Analisis Yuridis Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam." *Justicia Journal* 12, no. 1 (2023): 119–30. <https://doi.org/10.32492/jj.v12i1.12109>.

Mumu Abdul Muhaemin. “Adopsi Anak Tanpa Izin Ibu Kandung Perspektif Sadd Al-Dzari’ah Dan Hukum Perlindungan Anak.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63309>.

Rachmagita Fitria. “Proses Adopsi Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Anak Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta.” Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Rahman, Musthofa. *Anak Luar Nikah Status Dan Implikasi Hukumnya*. Edited by Sulaiman Al-Kumayi. ATMAJA, n.d.

Saipullah M.Yunus. “Penisbatan Anak Angkat Kepada Orangtua Angkat Di Aceh Menurut Ulama Mazhab.” *TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 8 (n.d.).

Saputra, Riki Rivanda. “Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Sarong, Hamid. *Hukum Islam Dan Sistem Pengangkatan Anak Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bndung: ALFABETA, 2011.

Susanto Budi. “Adopsi Anak Bagi Orang Beragama Islam Kewenangan Peradilan Agama.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Syaikh Muhammad Bin Shalih. *Syarah Sahih Bukhari*. Jilid 9. Jakarta:

Darussunnah, 2016.

UII, Tim Penerjemah Al-Qur'an. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.

Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999.

“Wawancara Dengan Anwar Di Lombok Tengah, Tanggal 6 Januari 2025.” n.d.

“Wawancara Dengan Sri Di Lombok Tengah, Tanggal 27 Desember 2024.” n.d.

“Wawancara Dengan Wardi Di KUA Praya Tengah, Tanggal 16 Januari 2025.”

n.d.

Widya Ningsih. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Dan Akibat

Hukumnya Berdasarkan Pemerintah No. 54 Tahun 2007.” Universitas

Muhammadiyah Mataram, 2022.

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : M. Yudi Hadyarrohman

Tempat tanggal lahir : Kampung Baru, 18 Oktober 1999

Jenis kelamin : Laki-laki

NIM : 18421059

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan : SDN 02 Lendang Kunyit 2006-2012

Mts Al-Aziziyah Putra 2012-2015

Ma Al-Aziziyah Putra 2015-2018